

LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat: 12 September 2022	No. Surat: 490/14469/dit cap 1
Alamat Surat: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	DITUJUKAN KEPADA
NO. AGENDA	☐ SEKERTARIAT ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☐ KASUBBAG KEUANGAN ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
	☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK
	☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ KASI KELAHIRAN ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
PERHAL	☒ BIDANG PIK ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.
Permintaan penyampaian laporan pemantauan data	☒ BIDANG PDIP ☐ KASI PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ KASI KERJASAMA ☐ KASI INOVASI PELAYANAN
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKERTARIS / Selesaikan dan sampaikan laporan Semester I sesuai permintaan Edm. 1/15/2022	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA 385/DKPS/2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA 13 September 2022	



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12679,
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980653, 7949770

Jakarta, 12 September 2022

Nomor : 470/14469/DUKCAPIL
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permintaan Penyampaian
Laporan Pemanfaatan Data

Yth. Kepala Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
se -
Indonesia

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, diatur pada Pasal 41 bahwa Disdukcapil Kabupaten/Kota dan Disdukcapil Provinsi melaporkan pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta Saudara untuk segera menyampaikan laporan Semester I Tahun 2022 selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini. Laporan dalam bentuk hardcopy dikirim kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, dengan alamat Kantor: Jalan Raya Pasar Minggu KM.19, RT.7/RW.1, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, dan dalam bentuk Softfile dengan format PDF dikirim ke alamat email: subditmed@gmail.com. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan laporan dapat berkoordinasi dengan Sdri Dra. Ratna Kumala (HP. 082112193100), Sdri Yeni Muaryati, SE (HP. 081295716679) dan Sdr. Faisal Prianka Rajaguguk (HP. 081291977328).

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12510,
Telepon (021) 79194875 (Hunting) Fax. (021) 79986655, 79497770

Jakarta, 12 September 2022

Nomor : 470/14469/DUKCAPB
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal :
Permintaan Penyampaian
Laporan Pemanfaatan Data

Yth. Kepala Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
di -
Indonesia

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, diatur pada Pasal 41 bahwa Disdukcapil Kabupaten/Kota dan Disdukcapil Provinsi melaporkan pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta Saudara untuk segera menyampaikan laporan Semester I Tahun 2022 selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini. Laporan dalam bentuk hardcopy dikirim kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, dengan alamat Kantor: Jalan Raya Pasar Minggu KM.19, RT.7/RW.1, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, dan dalam bentuk Softfile dengan format PDF dikirim ke alamat email: subditmed@gmail.com. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan laporan dapat berkoordinasi dengan Sdri Dra. Ratna Kumala (HP. 082112193100), Sdri Yeni Muaryati, SE (HP. 081295716679) dan Sdr. Faisal Priatna Rajaguguk (HP. 081291977328).

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)



Sesuai dengan peraturan - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.